

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DAN KEWAJIBAN BAGI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA

THE CONCEPT OF MORAL EDUCATION AND OBLIGATIONS FOR HUSBANDS AND WIVES IN THE FAMILY

Agus Salim¹, Amak Fadholi²

Email; agusbarrackcoy@gmail.com, amakfadholi87@gmail.com

Universitas Al Falah Assuniyyah Kencong Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan. Metode terpusat adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang terkait dengan masalah yang sedang diselesaikan. Sebagai penelitian perpustakaan, penelitian ini berfokus pada pencarian dan mempelajari literatur dan bahan perpustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa konsep pendidikan akhlak dan kewajiban bagi suami dan istri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; 1. Konsep pendidikan akhlak dan kewajiban suami, 2. Konsep pendidikan akhlak dan kewajiban istri.

Kata kunci: pendidikan akhlak, kewajiban, suami, istri, keluarga.

Abstract: *This study aims to find out the concept of moral education and obligations for husbands and wives in the family. The method used in this study is the library research method. The centralized method is a data collection technique by using the study of books, literature, notes and reports related to the problem being solved. As a library research, this research focuses on finding and studying literature and other library materials that are relevant to the problem being studied in this study. From the results of the research, it can be seen that the concept of moral education and obligations for husbands and wives can be grouped into two parts; 1. The concept of moral education and husband's obligations, 2. The concept of moral education and the obligation of the wife.*

Keywords: *moral education, obligations, husband, wife, family.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu akad yang sakral, dimana didalamnya menyatukan dua pihak yang berasal dari latar belakang berbeda. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat agung dalam kacamata agama, sehingga Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya pernikahan adalah upaya dari seseorang menyempurnakan agamanya.

Pernikahan diharapkan bisa membawa kedua belah pihak bisa membentuk mahligai kehidupan bersama dalam sakinah, mawaddah dan rahmah, yang mana hal ini tidak akan bisa dicapai kecuali kedua suami dan istri bisa saling memenuhi dan menjalankan konsep pendidikan akhlak dan kewajiban satu sama

lain, sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu sangat penting bagi suami dan istri untuk saling mengetahui bagaimana konsep pendidikan akhlak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.

Hal ini sejalan dengan misi utama Rasulullah diutus pada umat manusia, yaitu menyempurnakan akhlak budi pekerti yang nantinya akan membentuk insan-insan yang mempunyai moral tinggi, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar, berakhlak muslim, tahu arti tentang kewajiban dan cara melaksanakannya, menghormati hak-hak manusia, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, menghindari perbuatan tercela karena dia

akan selalu mengingat Allah SWT dalam setiap langkah dan gerakannya.

METODOLOGI

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam melakukan suatu penelitian. Sugiyono menjelaskan dalam bukunya bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan teori ilmu pengetahuan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu sumber data penelitian diperoleh dari perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat tempat menyediakan berbagai buku agama maupun umum, kitab-kitab, jurnal, majalah dan dokumen. Dari berbagai sumber bacaan tersebut ditemukan konsep-konsep, teori, pemikiran untuk dikembangkan dan diuji kebenarannya sehingga perlu dilakukan penelitian.

B. Sumber data penelitian

Pada penelitian ini sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang menjadi bahan utama dalam melakukan penelitian yaitu buku-buku yang mengangkat dan membahas tentang pendidikan keluarga Islam. Sedangkan data sekunder adalah data yang memiliki kaitan dengan data primer yaitu Alquran, hadithadits, buku-buku pendidikan anak, filsafat pendidikan, kamus, dll.

C. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan langkah-langkah:

1. Membaca buku-buku sumber, baik primer maupun sekunder.
2. Mempelajari dan mengkaji serta memahami kajian yang ada dalam buku-buku sumber.
3. Menganalisis untuk diteruskan identifikasi dan mengelompokkan serta mengklarifikasi sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bentuk bab per bab.
4. Metode analisis data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data sebagai cara untuk menghasilkan penelitian dari masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data tersebut diperoleh dari sumber yang benar.

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pendidikan Akhlak dan Kewajiban

Pendidikan akhlak merupakan suatu kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendidikan berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Apabila terdapat imbuhan pe – an menjadi pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (proses, cara, perbuatan mendidik).²

Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka mendewasakan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan.³

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010, Cet, 10), hal 6.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital, loc. cit.

³ Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyana, loc. Cit.

Sedangkan akhlak merupakan kata dari bahasa arab, jamak dari kata khuluqun (خلق) yang memiliki arti ibarat (sifat atau keadaan) dari pelaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa yang tumbuh darinya perbuatan-perbuatan dengan mudah dan wajar tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan.⁴ Akhlak pada hakikatnya adalah gambaran kondisi batin seseorang. Ia adalah jiwa dan sifat-sifat sebenarnya dari seseorang.⁵

Imam Al-Ghazali juga pernah mengemukakan bahwa akhlak merupakan bawaan sifat yang mengendap didalam diri seseorang, kemudian mendorong, melahirkan atau memunculkan suatu perbuatan yang baik *aqlan wa syar'an*, maka seseorang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Namun apabila perbuatan yang lahir tersebut adalah jelek menurut pandangan yang sehat, maka orang tersebut memiliki akhlak yang jelek pula.⁶

Maksud pendidikan akhlak yang dikehendaki peneliti adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan kepribadian, sifat, dan keadaan yang ada dalam diri manusia melalui berbagai pembinaan, bimbingan, latihan yang sesuai dengan ajaran islam sehingga memiliki kepribadian yang baik yang konstan dan tetap serta benar-benar meresap dalam jiwanya.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib *واجب, يجب* yang berarti tetap, mengikat, pasti dan keharusan untuk berbuat sesuatu, dan ditambah awalan ke dan akhiran an yang juga berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan, istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar Bahasa

Indonesia, wajib artinya harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Serta kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab, yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.⁷

Dapat disimpulkan dari pengertian akhlak dan kewajiban diatas, bahwa akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam diri seseorang yang mendorong untuk berbuat baik maka seseorang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Namun apabila perbuatan yang lahir tersebut adalah jelek menurut pandangan yang sehat, maka orang tersebut memiliki akhlak yang jelek pula. Sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi suami dan istri pada yang lainnya.

Begitulah kehidupan antara suami dengan istri dalam setiap rumah tangga, apabila dua hal itu tidak seimbang niscaya akan timbullah percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika antara hak dan kewajiban itu seimbang atau sejalan, maka terwujudlah keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga, rasa kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Anak menghormati orang tuanya, dan orang tua harus sayang kepada anaknya, suami menghargai istrinya dan istri pun menghormati suami dan seterusnya.⁸

B. Pengertian Suami dan Istri

a. Suami

⁴ Abdul Kholiq, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 87.

⁵ Ahmad Hawassy, *Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja*, (Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima, 2020), hal 2.

⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Terjemahan Jilid V, (Bukittinggi : Percetakan Syamza, 1971), hal. 18.

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal 8.

⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal 37.

Suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Suami merupakan sebagai pelindung bagi perempuan (istri), jadi sudah sepantasnya seorang suami melindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya karena laki-laki memiliki kedudukan tertinggi di dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga.⁹

b. Istri

Istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga. Seorang istri tentu saja memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap suaminya baik berupa kewajiban jasmani maupun rohani. Seperti menjaga kehormatan, harta, dan keluarga serta patuh terhadap suami.¹⁰

C. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah sekumpulan manusia dalam suatu rumah tangga dan terdapat interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga juga terdapat norma atau aturan yang saling dihormati dan dipatuhi. Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (istri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.¹¹

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA

Konsep pendidikan akhlak dalam keluarga tinjauan suami dan istri haruslah berpedoman dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah lebih dulu sukses mendidik para sahabat, sehingga keluarga yang diarungi Rasulullah dan para sahabat menjadi keluarga yang

sangat baik sebagaimana digambarkan dalam Al Qur'an dan Hadits.

A. Konsep Pendidikan Akhlak dan kewajiban Suami

Adapun akhlak dan kewajiban suami dalam keluarga adalah:

1. Memberikan mahar

Akhlak dan Kewajiban seorang suami adalah memberikan mahar bagi istrinya, sebagaimana tertera dalam Al Qur'an dan Hadits:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa' 4:4)

مَنْ أُعْطِيَ فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِْلَةً كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحْلَ

Artinya: “Siapa saja yang memberi mahar kepada seorang wanita berupa gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya, maka dengan (pemberiannya) itu dia telah menghalalkannya (menjadi mahar bagi istrinya).”¹²

Kewajiban memberi mahar ini adalah bentuk gantian untuk bisa halal dengan sang istri. Namun dalam kewajiban memberikan mahar Rasulullah menganjurkan pihak laki-laki memberikan yang dia mampu, sedangkan dari pihak perempuan Rasulullah menganjurkan untuk tidak terlalu menekan pihak laki-laki, sebab wanita paling baik dan barokah

⁹ Siti Munadiroh, *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar'ah Ash-Sholihah Karya KH. Masruhan Al-Maghfuri*, (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), hal 12

¹⁰ Ibid

¹¹ M. Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 2007), hal. 2.

¹² HR. Abu Dawud no. 2110

sebagaimana sabda Rasulullah adalah yang paling ringan maharnya.¹³

2. Mengajarkannya pengetahuan agama dan dunia kepada istri

Termasuk akhlak dan kewajiban suami pada istri adalah mrendidikan mengajarkannya ilmu agama, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Hadits:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu (dan anakmu) dan istrimu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. At-Tahriim 66: 6)

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَاقْبَلُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

Artinya : “Pulanglah kalian pada istri kalian, tinggal diantara mereka, dan ajarilah mereka (ilmu agama), serta perintahkanlah mereka.”¹⁴

Imam Sufyan At Tsauri, sebagaimana dinuqil dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa yang dimaksud menjaga di sini adalah kewajiban mendidik dan mengajari ilmu agama pada keluarga.¹⁵

Kewajiban ini tergantung pada kesanggupan dan kemampuan suami. Namun seandainya suami belum bisa mendidik dan mengajari istrinya ilmu agama, maka suami harus mencarikan bagi istrinya seorang guru agama atau mengizinkannya untuk keluar guna mempelajari ilmu agama, terutama ilmu-ilmu dloruriyyat yang memang wajib ain bagi istri untuk mengetahui, seperti ilmu tauhid, ilmu haid, ilmu muamalat, dll.

3. Memberikan nafkah

Termasuk akhlak dan kewajiban suami pada istri adalah memenuhi nafkahnya, meliputi: makanan, pakaian,

dan tempat tinggal, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Hadits:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah 2: 233)

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An Nisa 4:34)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath Thalaq 65:7)

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ { أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجَّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ }

Mu'awiyah Al-Qusyairiy -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa hak istri salah seorang kami terhadap suaminya?" Beliau

¹³ HR. Ahmad, no 24529.

¹⁴ HR. Bukhari no. 631, 7246, dan Muslim no. 674

¹⁵ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim, (Dar Thoibah, Saudi Arabia 1999), hal. 167.

bersabda, "Yaitu engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencelanya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah."

4. Memperlakukan istri dengan baik

Hal yang perlu diperhatikan suami adalah selalu memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana tuntunan dalam Al-Quran dan Hadits:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ إِتْذَهُنَّ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِجْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An Nisa 4:19)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ﷺ، صلى الله عليه وسلم: { أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
{ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, sedangkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada perempuan yang menjadi tanggungannya."¹⁶

Rasulullah dalam hadits lain sangat menganjurkan pada setiap suami agar mendidik istri dan anaknya dengan lemah

lembut dan Rasulullah melarang untuk menggunakan kekerasan dalam mendidik mereka.¹⁷

B. Konsep Pendidikan Akhlak dan kewajiban Istri

Adapun akhlak dan kewajiban istri dalam keluarga adalah:

1. Taat kepada suami.

Tugas utama seorang istri dalam rumah tangga adalah taat kepada suami, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits:

الرِّجَالُ قَوُّمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusulkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An Nisa 4:34)

لو كنت امرأةً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها

Artinya: "Rasulullah ﷺ bersabda: Seandainya aku (diperbolehkan)

¹⁶ at tirmidzi, sunan at tirmidzi, no 1162

¹⁷ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no 2142 dan An Nasa'i, Sunan An Nasa'i, no 9126.

memerintah seseorang untuk sujud pada selain Allah SWT, maka aku akan memerintahkan wanita untuk sujud pada suaminya.”¹⁸

Rasulullah mengabarkan bahwa seandainya beliau dibolehkan memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya beliau akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya sebagai bentuk pengagungan terhadap hak suami atas istri. Hanya saja sujud kepada selain Allah itu haram dan tidak boleh sama sekali.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ
 فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قَبِلَ لَهَا الدُّخْلَى الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
 أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”¹⁹

Kewajiban istri untuk taat pada suami adalah selama perintah dan titah suami tidak bertentangan dengan syariat. Jika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat maka istri wajib diperkenankan untuk tidak taat pada suami. Karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah SWT.²⁰

Hadits diatas juga menerangkan tentang kewajiban istri untuk menjaga dirinya sendiri dan harta suami serta amanah didalamnya.

2. Bersikap baik pada suami
 Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al Baqarah 2:228)

Bersikap baik pada suami mengandung beberapa point, yaitu:

- Ikhlas
- Jujur
- Amanah
- Tidak keluar berwangian
- Tidak keluar kecuali dengan mahrom
- Tidak menampakkan keindahan suaranya pada orang lain.

3. Tidak menerima tamu dan berpuasa kecuali atas izin suami

Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا
 تَأْتِيَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ
 أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya."²¹

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

Artinya: "Tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali atas seizinnya." Beliau

¹⁸ HR. Tirmidzi, no 1159.

¹⁹ HR. Ahmad 1:191 dan Ibnu Hibban 9:471.

²⁰ Muhammad Adz Dzahabi, *Siyaru A'lamii An Nubala'*, 2/476.

²¹ HR. Bukhari, no 4796.

ditanya, termasuk makanan wahai Rasulullah? beliau menjawab: "Itu merupakan harta kami yang paling baik."²²

Tidaklah halal bagi istri untuk berpuasa dan menerima tamu tanpa izin suami sebab dikhawatirkan suami tidak ridho sehingga istri bukan mendapat pahala atasnya namun malah mendapatkan dosa.

4. Qona'ah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ {وَرَزَقَ كَفَافًا، وَقَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

Artinya: Abdullah bin 'Amr bin al-'Āṣ - raḍiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan dianugerahi rezeki yang cukup, serta Allah menjadikannya kanaah pada anugerah yang Dia berikan."²³

Lebih lengkap dijelaskan Hamka, setidaknya qonaah itu dapat diartikan kedalam beberapa hal, meliputi (1) menerima dengan rela akan apa yang ada, (2) memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan tetap berusaha, (3) menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan, (4) bertawakal kepada Tuhan, (5) tidak tertarik oleh tipu daya dunia.²⁴

Sifat qonaah akan semangkin indah jika berada dalam hati seorang istri, sehingga dia akan selalu berlapang hati pada sang suami, baik itu berupa pemberian, sikap, dll.

5. Menjaga kehormatan diri dan suaminya

Termasuk kewajiban istri ialah menjaga kehormatan diri dan suaminya, karena haikakatnya suami dan istri adalah

ibarat pakain yang saling menghiasi dan menutupi satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits:

.. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..

Artinya: "... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka, ..." (QS. Al Baqarah 2:187)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَتَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي {الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Auf - raḍiyallāhu 'anhu- berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya: "Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu inginkan."²⁵

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: {إِنَّ مِنْ أَشْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ {يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya: Dari Abu Sa'īd Al-Khudri RA, secara marfū', "Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya."²⁶

6. Menghormati keluarga suami

Termasuk akhlak istri adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga suami, terkhusus kedua orang tua suami.²⁷

²² HR. At-Tirmidzi, no. 670, Abu Dawud, no. 3565, Ibnu Majah, no. 2295, dan Ahmad, no. 21791.

²³ HR. Muslim, no 1054

²⁴ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1970), hal 200.

²⁵ HR. Ahmad, no 1661.

²⁶ HR. Muslim, no 1437.

²⁷ Sumair bin Ahmad As Shobbagh, *Huquq Az Zaujain*, (Alukah.net: 2022), hal 51.

karena dengan itu dia telah berbakti kepada suami dan menjaga nama baiknya.

7. Menjadi madrasah ula bagi anak-anaknya

Anak adalah aset berharga yang dimiliki oleh orang tua. Anak seperti mutiara yang tidak dapat dinilai harganya. Oleh sebab itu seorang anak haruslah dirawat dan dididik dengan baik dan tepat. Dalam hal ini Ibu atau Istri menjadi orang yang memiliki peranan penting dalam mengantarkan anak menjadi pribadi yang baik. Sebab ibu adalah madrasah pertama yang akan menjadi sumber anak untuk belajar.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُنَسِّرَانِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Musyrik."²⁸

Sesuai dengan “*al-ummu madrasah al-ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban al-a'raq.*” Artinya ibu adalah sekolah pertama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu maka kesimpulan yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Akhlak dan kewajiban suami, meliputi:

- 1) Memberikan mahar
- 2) Mengajarkannya pengetahuan agama dan dunia kepada istri
- 3) Memberikan nafkah
- 4) Memperlakukan istri dengan baik

b. Pendidikan Akhlak dan kewajiban istri, meliputi:

- 1) Taat kepada suami
- 2) Bersikap baik pada suami
- 3) Tidak menerima tamu dan berpuasa kecuali atas izin suami
- 4) Qonaah
- 5) Menjaga kehormatan diri dan suaminya
- 6) Menghormati keluarga suami
- 7) Menjadi madrasah ula bagi anak-anaknya

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan pendidikan terutama dalam pengetahuan tentang konsep pendidikan akhlak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dan tentunya penulisan ini jauh dari kata sempurna, pastinya banyak mempunyai kekurangan, karena itu diharapkan ada penelitian lanjutan guna mempelajari lebih dalam lagi tentang konsep pendidikan akhlak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz Dzahabi, Muhammad., Siyaru A'lami An Nubala', 2/476.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. Al Jami' As Shahih. Maktabah Syamilah.
- Al Busti, Muhamad bin Hibban. Al Musnad As Shahih. Maktabah Syamilah.
- Al Qazwini, Muhammad bin Yazid., Sunan Ibni Majah. Maktabah Syamilah.
- Al Qusyairi, Muslim bin Al Hajjaj. Al Musnad As Shahih. Maktabah Syamilah.

²⁸ HR. Muslim, no 4805.

- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Terjemahan Jilid V. Bukittinggi : Percetakan Syamza. 1971.
- An Nasa’i, Ahmad bin Syaib. *Sunan An Nasa’i*. Maktabah Syamilah.
- As Shobbagh, Sumair bin Ahmad., *Huquq Az Zaujain*. Alukah.net. 2022.
- At Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At Tirmidzi*. Maktabah Syamilah.
- Athiyah, M., *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Bakry, Sidi Nazar., *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1993.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Al Musnad*. Maktabah Syamilah.
- Bin Katsir, Ismail bin Umar., *Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim*. Dar Thoibah, Saudi Arabia 1999.
- Bin Syaddad, Sulaiman bin Al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawud*. Maktabah Syamilah.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1989.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1970.
- Hawassy, Ahmad. *Kajian Akhlak Dalam Bingkai Aswaja*. Jakarta: PT Naraya Elaborium Optima. 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital*, loc. cit.
- Khatibah. *Penelitian Kepustakaan*. *Jurnal iqra*, Vol. 5, No. 1, h. 10.
- Kholid, Abdul . *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyana, loc. Cit.
- Munadiroh, Siti., *Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-Mar’ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri*. Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga. 2018.
- Nurhayati, & Syahrizal, *Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al- Ula dalam Pendidikan Anak*, *Itqan*, vol 6 (2), 153–167, (2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010, Cet, 10.
- Yacub, M., *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. Medan: Jabal Rahmat. 2007